



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.12/Kep.519-Disdik/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) set

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan nonformal dalam menunjang proses pembelajaran. Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, perlu menetapkan sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 64, Seri D.13).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk pengadaan sarana dan/atau prasarana pendidikan berupa peralatan pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berupa perangkat komputer, server, dan jaringan untuk peningkatan mutu pembelajaran.
- KETIGA : Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.12/Kep.519-Disdik/2020

TANGGAL : 20 Oktober 2020

TENTANG : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN

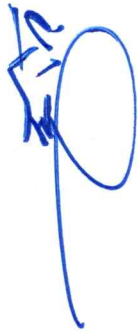
SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR

BELAJAR MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	NPSN	ALAMAT LENGKAP		NOMER REKENING BJB	JUMLAH SATUAN	JUMLAH
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
1	PKBM FLAMBOYAN	P9934403	SERANG KULON	BABAKAN	0009167463100	1 PAKET	224.000.000
2	PKBM IZZATUL ISLAM	P9952596	CILEDUG TENGAH	CILEDUG	0035025111100	1 PAKET	224.000.000
3	PKBM AT TARBIAH	P2970324	KEJIWAN	SUSUKAN	0016173622100	1 PAKET	224.000.000
JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN							672.000.000

BUPATI CIREBON,


IMRON